



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 294 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 548);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan Pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketentraman, ketertiban umum Masyarakat;
 - c. membantu dalam Penanggulangan dan Pencegahan Bencana serta Kebakaran; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- KETIGA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagai dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dan mulai melaksanakan tugas sejak bulan Agustus 2022
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (DPA-SKPK) melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

✓

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Oktober 2022
21 Rabiul Awwal 1444 H

PJ. BUPATI ACEH SINGKIL, 


MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 294 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
6.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Kepala Satgas Perlindungan Masyarakat
7.	Kepala Seksi Pembinaan Satuan Linmas, Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Seksi Kesiagaan, Operasi dan Pengendalian Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Koordinasi dan kerjasama Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Satpol pp dan WH Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Suhaimi (Petugas Keamanan Satpol PP dan WH)	Anggota
12.	Jenni Warman (Petugas Keamanan Satpol PP dan WH)	Anggota

↓

13.	Afrianto (Petugas Keamanan Satpol PP dan WH)	Anggota
14.	Khairuddin (Pengadministrasian Umum Satpol pp dan WH)	Anggota
15.	Fitri Andriani (Pranata Kearsipan Satpol PP dan WH)	Anggota
16.	Devki Arista (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol PP dan WH)	Anggota
17.	Juliarni (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol PP dan	Anggota
18.	Sufri Ariandi (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol PP dan WH)	Anggota
19.	Dede Kurniawan (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol PP dan WH)	Anggota
20.	Feriyadi (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol PP dan WH)	Anggota
21.	Syahrir (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol	Anggota
22.	Sakinah Warahmah (Tenaga Kontrak Petugas Lapangan Satpol	Anggota

PJ. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

✓